

ZAKAT PROFESI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Kholilur Rahman*

Abstrak

Tulisan ini berangkat dari dasar pemikiran banyaknya problem ekonomi dan pendidikan yang dialami masyarakat Indonesia khususnya Umat Islam. Kemampuannya sering dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan, karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif apabila dibanding dengan jumlah pengaruhnya dalam membangun kekuatan ekonomi dan kemajuan dibidang pendidikan. Secara representatif keberadaan umat islam di "identik" dengan kemiskinan, keterbelakangan dan level negatif lainnya.

Pada bagian lain, keradaan Islam sebagai agama tidak hanya melahirkan konsep ritual semata, tetapi hadir sebagai sistem nilai yang dapat mewarnai perilaku umatnya ke arah khidupan yang lebih baik. Melalui susut pandang ini, zakat -khususnya zakat profesi- memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan umat islam diIndonesia. Upaya pengenatasan kemiskinan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah, terutama dengan keluaranya paket kebijakan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satu maksudnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dimekarkan. Namun setelah di evaluasi, ternyata paket tersebut hanya mampu melahirkan "pemerataan" kemiskinan, atau "migrasi kemiskinan" dari daerah induk ke daerah pemakaran- Mengingat umat islam di Indonesia merupakan penduduk mayoritas, maka merupakan sebuah keniscayaan apabila potensi yang dimiliki kita kembangkan untuk kepentingan pihak lain yang lebih membutuhkan. Potensi yang lebih berpeluang untuk dikembangkan adalah zakat sebagai bagian integral dari norma keberaagamaan umat islam.

Kata Kunci : *Zakat Profesi dan Pengembangan Pendfidikan Islam*

Pendahuluan

Istilah-istilah yang menjadi tema dalam al-Quran pada umumnya bersifat multi dimensional, sehingga kerangka ilmu dan

* Dosen Tetap pada Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Ibrahimy

sosial budaya tidak dapat membatasi makna dan penafsiran. Pengertian zakat misalnya, dapat digologkan dalam aspek sosial ekonomi, tetapi juga bisa dalam bidang spiritual keagamaan. Model pemaknaan multi-dimensional atas istilah-istilah kunci al- Quran ini belum banyak dipahami atau paling tidak belum dapat diterima oleh sebagian ulama. Zakat hanya diapahami dari sudut pandang spiritual keagamaan *ansich* yang ketentuan-ketentuan, termasuk perubahan prosentasenya, sudah tidak bias diganggu gugat. Mereka menganalogikakan prosentase zakat dengan jumlah rakaat shalat wajib, mengubah ketentuan prosentase zakat dipandang sama dengan merubah bilangan rakaat shalatwajib.

Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata zakat berarti suci, berkembang dan barokah., kata zakat berarti suci, berkembang dan barokah. Sedang secara terminologis, zakat berarti harta yang wajib dikeluaran dari kekayaan orang-orang kaya kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalamnya.

Dalam Ensiklopedi al-Quran disebutkan, Menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya Sedangkan Hammuddah Abdalati menyatakan: "*The technical meaning of the word designates the annual amount in kind or coint which a Muslim with means must distribut among the rightfull beneficiaries*". (Pengertian zakat secara teknis adalah kewajiban seorang muslim mendistribusikan secara benardan bermanfaat, sejumlah uang atau barang).

Dalam kitab *FathOI Wahab* juga terdapat definisi zakat sebagai berikut:"Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syaratsyarat yang ditentukan" Sedangkan Abu Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefinisikan bahwa zakat adalah sama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Meskipun para ulama secara terminologis mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi yang agak berbeda, namun secara substansi memiliki pemahaman yang sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan pengertian zakat secara etimologis dan terminologis sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Pengertian Zakat Profesi

Istilah profesi dalam terminology arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa arab sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa arab.

Pertama, *al-mihnah*, kata ini sering dipakai untuk merujuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak, karena itu kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*, misalnya penulis, pengacara, dokter, konsultan, pekerja kantoran dan sebagainya. Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk merujuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga atau tenaga otot, misalnya pengrajin, pandai besi, penjahit konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.¹

Namun demikian, Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat *al-mal al-mustafad*, harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal. Jenis-jenis *al-mal al-mustafad* antara lain :

- a. Al-'amalah (penghasilan yang diperoleh atas pekerjaan tertentu, semacam gaji atas pekerjaan tertentu)
- b. Al-'athiyah (sejenis bonus atau insentif yang diterima secara teratur oleh perajurit Negara Islam dari baitu al-mal).
- c. Al-madholim (sejenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Kalau harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan karena itu wajib dizakati).

Lebih jauh Yusuf al-Qardawi menjelaskan, bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam : Pertama, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, dan lain-lainnya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, ataupun perorangan, ygng dikerjakan dengan kreativitas tangan, otak ataupun kedua-duanya dengan memperoleh upah tertentu. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Pekerjaan yang melahirkan penghasilan, dan kepadanya dikenakan zakat profesi, yaitu zakat atas penghasilan profesi seseorang, dan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

Dalam masalah ketentuan harta yang wajib dizakati, memang ada perbedaan cara pandang di kalangan ulama. Ada yang mendukung adanya zakat profesi, dan sebagian lagi berkeyakinan atas tidak adanya zakat profesi. Perbedaan pandangan itu wajar,

karena gagasan zakat profesi merupakan gagasan baru dalam khazanah fiqh islam. Munculnya gagasan zakat profesi dan polemik di dalamnya di latar belakangi oleh :

- a. Prosentase zakat mal (harta kekayaan) sebesar 2,5 persen adalah masalah ijtihadiyah. Meskipun perintah zakat diulang sampai 82 kali dalam al-Quran, namun tidak ada satu ayatpun yang membicarakan besarnya prosentase.
- b. Satu-satunya ayat prosentase yang disebutkan dengan jelas oleh al-Quran adalah kewajiban mengeluarkan *khumus* (potongan seperlima/20 persen) atas harta rampasan perang (QS. Al-Anfal :41). *Rikaz* atau harta temuan dikenakan zakat sebesar 20 persen. Ada titik temu yang merangkainya, yaitu unsur "kemudahan memperoleh rizki"

Menagkap spirit keadilan islam yang melarang harta hanya berputar di sekelompok kaya saja (QS. Al-Hasyr : 7), orang yang takwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaannya ada hak orang fakir -miskin (QS. Ad-Dzariyat :19), perhatian penuh harus dialamatkan kepada lapisan masyarakat yang hidup wajar sebagai manusia (QS. Al-Haqqah : 33)

Jalaluddin Rakhmat menyambut hangat gagasan zakat profesi, ia lebih suka menyebut zakat profesional, seraya memperkuat landasannya dari ushul fiqh. Menurutnya, istilah *ghanimah* berasal dari kata *ghanimah* yang tidak selalu berarti rampasan perang, tetapi juga bisa berarti pahala atau keuntungan lebih dari penghasilan. Dengan demikian, kata-kata *Jala* (QS. Al-Anfal : 41) bisa diterjemahkan menjadi "Dan ketahuilah bahwa apa- apa yang kamu peroleh sebagai kelebihan penghasilan (keuntungan), yang seperlima adalah kepunyaan Allah, Rasul, kerabat dan seterusnya. Singkatnya, di luar zakat ada kewajiban ada kewajiban menegelurakan perlamaan dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikenai wajib zakat, pekerjaan tersebut disebut sebagai profesi.

Legalitas Zakat Profesi

Haruslah diakui bahwa zakat profesi memang tidak mempunyai pijakan dalil langsung, baik dari al-Quran maupun

Sunnah Nabi. Untuk memperoleh kepastian hukum tentang zakat profesi, hal yang harus dilakukan adalah qiyas / analog / membandingkan dengan salah satu jenis zakat yang sudah mafhum.

Sebagai dasar hukum dari zakat pendapatan/penghasilan adalah firman Allah Swt : *yaa ayyuha al-ladzina amanuu anfiquu min thayyibati ma kasbtum Kalimat ma kasbtum bersifat umum, mencakup seluruh penghasilan*. Berdasar ayat ini para ulama menetapkan *zakat 'ardh al-tijarah* (zakat perniagaan). Oleh karena itu, sangat relevan dan kontekstual kalau berdasar ayat ini juga ditetapkan zakat pendapatan berupa gaji,honor, insentif yang didapat dari suatu profesi tertentu.

Di samping hal di atas, perlu adanya persepsi pemahaman yang sama, bahwa zakat (termasuk zakat profesi) tidak hanya bermakna ibadah *mahdloh*, melainkan juga bermakna ibadah sosial (*mu'amalah*). Karena itu, kesamaan pemahaman harus berangkat dari kaidah ushul fiqh "apapun (yang di tambah-tambah) dalam ibadah hukumnya haram, bila tidak ada dalil yang memerintahkan (al- Quran dan Sunnah). Lain haninya dengan muamalah, "asal sesuatu itu halal/boleh, kecuali ada dalil yang melarang" Dalam rangka menemukan legalitas zakat profesi, polemik kaum cendikiawan fiqh umumnya berkisar pada dua hal : a. *Al-Haul* dan *mat al-Mustafad*. b. nisab zakat profesi

Seputar Al-Haul dan mal al-Mustafad

Menurut ulama fiqh, syarat zakat *mal al-mustafad* dan *mal ghairu mustafad* adalah terpenuhinya *al-haul*(masa satu tahun perputaran harta). Gaji atau upah menurut kebanyakan pemikir hukum islam masuk ke dalam lingkaran mal al-mustafad. Sejumlah sabahat dan tabi'in berpendapat bahwa zakat mal al-mustafad dikeluarkan langsung pada saat memperolehnya, tidak terikat oleh syarat *al-haul*. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mu'awiyah, al-Shadiq, al-Nasirdan Daud.

Komponen penting lainnya dalam zakat profesi, adalah berapa besar dari penghasilan tersebut yang harus dizakatkan ?. sehubungan dengan ini kita bisa menganalogikannya pada zakat pertanian. Zakat pertanian dibayar setiap kali panen. Dengan demikian profesi diibaratkan dengan pertanian. Seorang profesi panen panen ketika ia menerima gaji. Dengan demikian, setia ia menerima gaji harus mengeluarkan zakat. Gaji yang harus dizakati adalah gaji kotor, yaitu take home pay sebelum digunakan berbagai keperluan konsumsi.

Ilustrasi di atas menggunakan nalar enumerasi sebab (*ta'lil as-sabab*) atau *ijtihad ta'lli*, dengan menyamakan hasil profesi dengan hasil panen, maka zakat profesi tidak lagi membutuhkan syarat *al-haul*. Di samping itu, hadits-hadits tentang *al-haul* tidak satupun secara akademik dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Seputar Nisab dan Besarnya Zakat Profesi

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, tetapi

mewajibkan zakat atas harta yang telah mencapai nisab. Dalam penentuan nisab terhadap zakat penghasilan. Asmuni cenderung menganalogikannya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan, yaitu pendapatan yang mencapai atau senilai lima wasaq (50 kail) atau 653 Kg bersih, maka wajib dikenakan zakatnya 2.5% saat mememtik atau saat menerima gaji. Ia tidak mermilih 5%, karena gaji yang harus dizakatkan adalah gaji kotor, yaitu take home pay sebelum digunakan untuk keperluan konsumsi, membayar hutang, dan biaya hidupn terendah seseorang yang menjadi tanggungannya bias dikeluarkan.

Masalah zakat profesi(penghasilan) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, merupakan satu hal urgen dan menjadiaktual, sebab sebelumnya permasalahan ini merupakan mukhtaif dikalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenisini tidak secara jelas diterangkan dalam al-Quran. Karena doktrin zakat masih dalam kontroversial dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati. Sedangkan Zakat telah diperintahkan Allah SWT melalui wahyu kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW., yang berkaitan dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama sepakat bahwa syari'at diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat, termasuk di dalamnya masalah zakat.

Akuntabilitas Pengelola Zakat

Hampir setiap menjelang Idul Fitri kita disuguhi oleh pemandangan yang memilukan. Ribuan orang berdesak-desakan sampai beberapa orang pingsang untuk berebut zakat mal dari seorang pengusaha atau pejabat publik. Tentu kita tidak menginginkan pemandangan itu terulang. Warga miskin mempertaruhkan jiwanya untuk mendapatkan sedikit uang (antara 10 ribu sampai 25 ribu rupiah). Dalam kaitan ini *muzakki* (pemberi zakat) yang ingin langsung membagikan zakatnya kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) perlu ada koordinasi dengan pemuka masyarakat dan lembaga pengelola zakat setempat, sehingga benar- benar tepat tepat sasaran. Pilihan untuk langsung membagikan uang zakat kepada para *mustahik* diperbolehkan. Bisa jadi lebih mantap karena dapat menentukan sendiri siapa-siapa yang akan

menerimanya. Tapi bisa jadi karena kurang percaya dengan akuntabilitas lembaga-lembaga pengelola zakat.

Tumbuh suburnya lembaga pengelola zakat belakangan ini cukup mengembirakan. Mengembirakan karena pertanda iklim dan kesadaran beragama umat islam meningkat. Saat ini lembaga pengelola zakat ada yang dibuat oleh pemerintah mulai dari pusat sampai kecamatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga atau yayasan yang secara khusus menangani zakat. Yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat adalah masalah akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan sebuah struktur kepengurusan pengelola zakat dengan mekanisme pengelolaan di dalamnya. Struktur yang dikehendaki terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana dengan melibatkan unsur ulama, umaro dan masyarakat. Struktur dan mekanisme itu mencerminkan akan arti pentingnya akuntabilitas dan transparansi bagi lembaga pengelola zakat, karena terkait dengan kepercayaan umat, termasuk prosentase anggaran untuk pembiayaan lembaga. Runtuhnya kepercayaan umat terhadap satu lembaga pengelola zakat karena manipulasi atau korupsi misalnya, akan menggoyahkan psikologi keberagamaan mereka. Untuk memagari terjadinya penyimpangan, perlu audit rutin terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat.

Setelah seluruh zakat ditampung oleh lembaga pengelola zakat, maka aktivitas selanjutnya adalah pendayagunaan atau pendistribusian zakat terhadap *mustahik az-zakat* (orang yang berhak menerima zakat), yang dikenal dengan sebutan *ashnafu as-tsamany* (orang yang berhak menerima zakat) . Dalam hal ini telah tertuang secara rinci dalam al-Quran :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah: dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah: 60).

Kualitas Pendidikan Rendah

Adalah sutu fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa permasalahan mengenai pendidikan dan kemiskinan di negara berkembang hampir serupa. Umunya, negara-negara ini menghadapi dilema; apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih dahulu dipacu

ataukah pendidikan yang lebih baik. Persoalan ini sukar dijawab, sehingga ia lebih merupakan sebuah lingkaran setan (*vicious circle*).

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian. Pendidikan nonformal perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Pendidikan informal dalam rangka pendidikan sosial dengan sasaran orang miskin selaku kepala keluarga (individu) dan anggota masyarakat tidak lepas dari konsep *learning society adult education experience* yang berupa pendidikan luar sekolah, kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran atau bimbingan, dan latihan.

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi tiga hal. *Pertama*, Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara Eksplisit. *Kedua*, Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. *Ketiga*, Pendidikan Islam sebagai nilai {value} yakni ditemukannya nilai-nilai islami dalam sistem pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini, demikian juga dengan kondisi pendidikan islam di Indonesia. Problem yang tidak segera teratasi mengakibatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan islam sangat memperihatinkan.

Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke- 99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah,

yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Menurut Ahmad Tafsir, ada dua faktor utama yang menyebabkan kualitas pendidikan islam itu rendah, yaitu kekeliruan umat islam dalam memahami ajaran agama dan belum tersedianya teori-teori pendidikan islam. Lebih jauh Ahmad Tafsir menyatakan : “kesimpulan saya sekarang tegas, bahwa umat islam tidak mutlak miskin, rendahnya mutu sekolah islam bukan karena umat islam Indonesia miskin, melainkan karena ada yang masih harus dibenahi dalam pola pemikiran umat islam. Yang harus dibenahi itu kira-kira ini : (1) hendaknya mendahulukan yang wajib dan membelakangkan yang sunat. (2) lebih memperhatikan mutu sekolah islam, dan mutu Indonesia, (3) Etos ekonomi hendaknya diubah, keuntungan jangan seluruhnya diberikan kepada orang lain, umat islam masih memerlukan uang anda. Sampai di sini saaaya merasa telah menemukan sesuatu yang penting, yang menyangkut mutu sekolah islam. Akan tetapi saya berfikir terus jangan-jangan masih ada penyebab lain. Ternyata masih ada, dan ini justru yang paling menentukan, yaitu pengelola sekolah, kepala sekolah dan guru sekolah islam belum memiliki teori-teori pendidikan modern dan is la mi”

Bertolak dari penjelasan tafsir tersebut dapat kita tarik sebuah hipotesis tentatif, bahwa rendahnya kualitas pendidikan islam disebabkan dua faktor, yaitu lemahnya pemahaman umat islam tentang tata kelola keuangan dalam menentukan skala prioritas, dan belum tersedianya payung teori sebagai pedoman operasionalisasi pendidikan.

Dalam pemahaman yang lebih jauh, faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan islam meliputi:

a. Faktor internal:

1. Orientasi Pendidikan :

Orientasi Pendidikan yang idealis yaitu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan. Akibat arus globalisasi dan modernisasi, pendidikan mengalami disorientasi. Pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, atau kebutuhan pasar lapangan, kerja, sehingga ruh pendidikan islam sebagai pondasi budaya, moralitas, dan *social movement* (gerakan sosial) menjadi hilang

2. Masalah Kurikulum.

Kurikulum dengan Sistem sentralistik akan mempengaruhi output pendidikan. Inovasi dan pembaruan tidak akan muncul. Belum lagi ditambah dengan kurikulum muatan lokal, sehingga

seolah-olah kurikulum itu kelebihan muatan. Hal ini mempengaruhi juga kualitas pendidikan. Anak-anak terlalu banyak dibebani oleh mata pelajaran.

3. Pendekatan/Metode Pembelajaran

Tidak sedikit para guru atau dosen menyampaikan materi pelajarannya "asyik" dengan metode konservatif, seperti ceramah, didikte, karena lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berfikir. Siswa atau mahasiswa dianggap bukanlah manusia yang tidak memiliki pengalaman. Hal ini perlu dilakukan perubahan, karena peran guru atau dosen sangat besar dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa/mahasiswa. Dalam mengajar, ia harus mampu membangkitkan potensi guru, memotifasi, memberikan suntikan dan menggerakkan siswa/mahasiswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual (konteks sekarang menggunakan teknologi yang memadai).

4. Profesionalitas dan Kualitas SDM.

Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih belum memadai. Secara kuantitatif, jumlah gaji dan tenaga kependidikan lainnya agaknya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan. Banyak guru dan tenaga kependidikan masih *unqualified, underqualified, and mismatch*, sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar kualitatif.

5. Biaya Pendidikan.

Faktor biaya pendidikan adalah hal penting, dan menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Terkait dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 45 hasil amandemen, serta UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah, namun hingga sekarang belum terpenuhi. Bahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan genap 20% hingga tahun 2009 sebagaimana yang dirancang dalam anggaran strategis pendidikan. Kalau lahir APBN atau APBD sudah ada atau melampaui 20%, didalamnya termasuk gaji guru, bukan murni operasional pendidikan.

b. Faktor Eksternal

1. *Dichotomic*

Yaitu d/c/iofomy/pemisahan dalam beberapa aspek, antara Ilmu

Agama dengan Ilmu Umum, antara Wahyu dengan Akal setara antara Wahyu dengan Alam.

2. *To General Knowledge.*

Sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general/umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah (*problem solving*). Produk-produk yang dihasilkan cenderung kurang membumi dan kurang selaras dengan dinamika masyarakat.

3. *Lack of Spirit of Inquiry.*

Rendahnya semangat untuk melakukan penelitian/*penyelidikan*. Syed Flussein Alatas merujuk kepada pernyataan *The Spiritus Rector* dari Modernisme Islam, Al Afghani, Menganggap rendahnya "*The Intellectual Spirit*" (semangat intelektual) menjadi salah satu faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran Islam di Timur Tengah.

4. *Memorisasi.*

Jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk belajar juga terlalu singkat bagi pelajar untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti, tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang. Itulah pada gilirannya menjadikan belajar lebih banyak bersifat *studi tekstual* daripada *pemahaman* pelajaran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar dengan sistem hafalan (*memorizing*) dari pada pemahaman yang sebenarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa abad-abad pertengahan yang akhir hanya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar dan bukan karya-karya yang pada dasarnya orisinal.

5. *Certificate Oriented.*

Pola yang dikembangkan pada masa awal-awal Islam, yaitu *thalab al'ilm*, telah memberikan semangat dikalangan muslim untuk gigih mencari ilmu. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa karakteristik para ulama muslim masa-masa awal didalam mencari ilmu adalah *knowledge oriented*. Sementara, jika dibandingkan dengan pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dari *knowledge oriented* menuju *certificate oriented* semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya.

Altematif Pembiayaan dan Pengembangan Pendidikan

Kalau permasalah-permasalah di atas menjadi penyakit parah umat islam, sehingga mengantarkan dunia pendidikan islam memasuki pusaran kritis, terus apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya ? Tidak mudah memang, dari mana harus memulai dan bagaimana langkah-langkah ditempuh. Yang mendesak untuk dilakukan adalah bagaimana membangkitkan kesadaran umat islam agar dapat memfokuskan energinya untuk menangani masalah pendidikan.

Sekedar sumbangan pemikiran, menurut penulis ada 4 (empat langkah) yang harus ditempuh, dilakukan secara serempak dan bersifat interdependensi, dan mengundang seluruh komponen umat untuk turut serta dalam melakukan langkah-langkah tersebut.

Pertama, Menjamin ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas : Mulai gaji yang cukup dan manusiawi, fasilitas belajar memadai, sarana pergedungan, termasuk operasional riset. Permasalahan lanjutan, dari mana sumber keuangannya ?. Altematif pembiayaan yang paling memungkinkan adalah dengan mengoptimalkan fungsi zakat profesi dengan mendistribusikannya untuk pengembangan pendidikan

Dasar pemikiran altematif pembiayaan tersebut adalah bertolak pada kebijaksanaan pendistribusian zakat sebagai berikut:

- a. Allah SWT telah menetapkan 8 *ashnaf* (golongan) harus diberisemuanya, Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada 8 *ashnaf*, tidak boleh keluar dari itu.
- b. Allah SWT tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing masing 8 pokok alokasi (*ashnaf*).
- c. Allah SWT tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pengumpulan zakat, tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya. Pernyataan surat al-An'am (6) ayat 141: "...dan tunaikanlah hak (kewajibannya) di hari memetik hasilnya". Pernyataan ini hanyamenegaskan kesegaraan mengeluarkan zakat, yakni dari *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat) kepada *amil*, bukan kesegeraan distribusi dari *amil* kepada *mustahiq at zakah*.
- d. Allah SWT tidak menetapkan bahwa yang diserahterimakan itu harus berupa uang tunai
- e. Dari yang tersirat dalam surat (59) al-Hayr ayat 7, "..... supaya jangan hanya beredar di lingkungan orang-orang yang mampu di antara kamu...". pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib.

Itulah pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan pijakan untuk

menformulasikan kembali kebijaksanaan pendistribusian zakat. Pengertian *mustahiq al-zakah* (orang-orang yang berhakmenerima zakat), sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 mencakup 8 kategori. Pengertian tersebut dapat diperluas jangkauannya sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan ekonomi dan sosial budaya, secara empiris, asalkan tidak menyimpang dari arti bahasa al-Quran dan jiwa serta cita-cita syari'ah.

Kedua, Seleksi tenaga kependidikan. Kualitas tenaga pendidik terkait erat dengan kualitas pendidikan, oleh karena itu menjadi tenaga pendidik harus melalui proses seleksi. Seleksi tidak hanya dilakukan ketika akan menerima guru sebagai calon tenaga pendidik, tetapi harus dilakukan semenjak penerimaan mahasiswa keguruan. Akreditasi terhadap fakultas ilmu pendidikan harus diperketat. Kurikulum didesain sedemikian rupa sehingga terdiri atas 50% teori dan 50% praktik di sekolah. Mungkin ada yang menyela, kalau jumlah mahasiswa dibatasi, pemasukan lembaga/kampus akan berkurang. Menyikapi hal ini, perlu ada sumber-sumber keuangan alternatif di luar SPP termasuk memanfaatkan dana zakat. Untuk semua ini diperlukan keterlibatan pemerintah.

Dalam pendistribusian zakat semua ulama sepandapat bahwa keterlibatan Imam (pemerintah) dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan. Yusuf al-Qardawi dalam *Musykilat al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam* mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat antara lain:

- a. Jaminan terlaksananya syari'at, bukanlah ada saja orang-orang yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh penguasa.
- b. Pemerataan, karena dengan keterlibatan satu, maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula *mustahiq* akan memperoleh bagiannya.
- c. Memelihara muka para *mustahiq* karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para *muzakki* dan, mereka tidak harus pula datang meminta.
- d. Sektor (*asnaf* yang harus menerima) zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.

Ketiga, idealnya setiap lembaga pendidikan islam perlu mempunyai pusat riset. Sebab riset dan evaluasi merupakan dua jurus *empirical inquiry* yang sanggup menjadi landasan pengembangan pendidikan secara bijak. Pada tingkat mikro, mekanisme riset dapat menjadi bahan evaluasi atas implementasi pembelajaran dan manajemen, sehingga pembaruan lembaga akan terus terjadi secara

berkelanjutan. Pada tataran makro, akan memperkaya khazanah teori dan pandangan visioner. Namun demikian pusat riset memerlukan biaya yang tidak sedikit dan harus didukung oleh tenaga ahli. Padahal secara finansial tidak menguntungkan, karenanya mereka diabaikan. Oleh karenanya perlu pendanaan ekstra untuk menopang keberlangsungan pusat riset, sekali lagi uang zakat (termasuk zakat profesi) bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan.

Keempat, Pengembangan jejaring pendidikan baik secara vertikal maupun horizontal dengan seluruh lembaga pendidikan di dunia ini. Jejaring horizontal diperlukan untuk menjaga stamina pembaruan, dengan melihat dan mengkaji lembaga lain yang lebih baik, akan mendorong kita untuk selalu berupaya lebih baik. Jejaring vertikal berfungsi sebagai penguatan orientasi pengembangan lembaga, misalnya antara Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam dengan perguruan tinggi. Keduanya bisa saling belajar dan memperkaya khazanah keilmuannya. Penciptaan kedua jejaring tersebut bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media teknologi. Jejaring memerlukan mobilitas dan komunikasi, itu juga memerlukan biaya.

Sumbangsih pemikiran pengembangan pendidikan islam tersebut seluruhnya memerlukan biaya, dan jumlahnya tidak sedikit. Zakat profesi bisa menjadi alternatif pembiayaan dalam ihtiyar pengembangan pendidikan islam. Tujuan hukum islam, tidak terkecuali ibadah zakat, memiliki tiga agenda : (1) pendidikan pribadi bagi prilaku, (2) menegakkan keadilan, dan (3) memelihara kebaikan hidup. Ulama ahli fikih dalam menjelaskan masalah zakat menekankan pada pendidikan dimensi pribadi. Ekonom akan melihatnya dari sudut penegakan keadilan. Praktisi pendidikan lebih menitik beratkan pada dimensi memelihara kebaikan hidup (*ihsan*)

Bagaimanapun sudut pandang seseorang terhadap potensi zakat, asal membawa *mashlahatul Ummah*, maka ia berarti tetap berpijak pada tujuan pelaksanaan hukum islam. Untuk kepentingan hal tersebut, hasil pungutan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahiq* dapat merupakan dana yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa depisito, sertifikat atau giro biasa. Hal demikian secara tidak langsung, di samping mempunyai daya guna terhadap 8 *ashnaf*. maka harta benda zakat dengan menggunakan jasa bank pemerintah dapat memberikan manfaat umum tanpa mengurangi nilai dan kegunaan, dapat bermanfaat untuk kepentingan modal pembangunan, merupakan sumber dana pembangunan, yang

bermanfaat kepada program umum dan kemasyarakatan di samping harta zakat sendiri dapat disimpan dengan aman tanpa resiko.

Penutup

Berdasarkan tujuan pelaksanaan hukum islam, termasuk pelaksanaan zakat profesi sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka pendirian tulisan ini sangat jelas, yaitu ingin melihat permasalahan zakat profesi dari sudut pandang memelihara kebaikan hidup (*ihsan*) melalui jalur pendidikan. Kehidupan masyarakat (umat islam) akan berjalan baik dan bersahaja apabila warganya adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Pesan Nabi Muhammad Saw. "Siapapun yang ingin meraih kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat harus menguasai ilmu pengetahuan". Guna melahirkan cendikiawan muslim yang mumpuni dan berwibawa diperlukan sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. Karena rata-rata lembaga pendidikan islam bermutu rendah, maka diperlukan usaha-usaha pengembangan lembaga pendidikan. Langkah pengembangan pendidikan bisa berjalan lancar bila didukung pendanaan yang memadai. Zakat profesi dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pemberiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah, *Islam in Focus*, American Trust Publication,, Indiana,1980
- Al-Anhari, Abdul Ghafur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006
- Al-Husainy, Abi Bakar Muhammad , *Kifayatul Ahyar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt
- Al-Syatibi, AbT Ishak Ibrahim ibn Musa al-Lahimi , *al-Muwafaqat //*,Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qardawi, Yusuf, (*terj*), *Hukum Zakat*, Cetakan X, Litera Antarnusa, Jakarta, 2007
- Anhari, Muhammad Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Dar al-Fikr, Beirut, tt,
- Asm uni Mth, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*, dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol 1No. 1 Juli 2007,
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Nasional versus Kemiskinan dalam Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*, Jakarta, BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance), 2008
- Baqi'i, Muhammad Yusuf , *al-Qamus al-Muhith*,Dar al-Fikr, Beirut, 1999.
- Basyir,' Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Ull Press, Yogyakarta, 2000,
- Fahruddin.HS., *Ensiklopedi al-Quran*, Renika Cipta, Jakarta ,1992
- Fajar, A. Malik , *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI, 1998,
- Daulay, Haidar Putra, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara,Cet I*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Kelib, abdullah, *Hukum Zakat Profesi dan Pelaksanaanya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kota Madya Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1996,
- Majma Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith* Juz I, Dar el-Ma'arif, Mesir, 1972
- Permono, Sjehul Hadi *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka*

Pembangunan Nasional, Jakarta, Firdaus, 1992

.(Makalah) "Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat
dalam Kaitannya dengan UU No. 38 Tahun 1999"

Pidarta.Made, Prof. Dr *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.2004

Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta*,Cet. X, Mizan, Bandung, 1999

Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual : Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet. IV, Mizan, Bandung, 1992

Rahardjo, M, Dawam,,, *Ensiklopedi al-Quran :Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 1996

Rembnag, Musthofa, *Pendidikan Transformatif : Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, Cet. II, Yogyakarta : Teras, 2010

Tafsir, Ahmad, , *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*, Bandung, Rosdakarya, 1994

Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Cet. I .Jogjakarta : Gigras Publishing, 2000,

www.pkpu.or.id. 13 Oktober 2012 PKPU Online oleh H. Muhammad Suharsono, Lc.